

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Secara kebahasaan, Hak Cipta adalah translasi dari bahasa Inggris yaitu *Copyright*.<sup>1</sup> Penggunaan nomenklatur *Copyright* atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia yaitu hak cipta, diduga pertama kali digunakan pada tahun 1740, sebagaimana pendapat dari salah satu pakar yang bernama Stanley Rubenstein.<sup>2</sup> Meskipun begitu, tidak ada kejelasan terkait penggunaan nomenklatur *Copyright* pertama kali digunakan.<sup>3</sup>

Di wilayah negara-negara Eropa, nomenklatur yang berkembang adalah Hak pengarang atau *Author Right*. Belanda merupakan salah satu negara yang mengadopsi nomenklatur tersebut dengan sebutan *Autueurswet*. Nomenklatur tersebut pernah digunakan di Indonesia pada zaman kolonialisme Belanda dan Undang-Undang yang digunakan adalah *Auteurswet 1912 Stbd 1912 Nomor 600*.<sup>4</sup>

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, *Auteurswet 1912* tetap berlaku, Hal ini didasarkan pada Pasal II ketentuan peralihan, Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Presiden Nomor 2 tanggal 10

---

<sup>1</sup> Zulkifli Makkawaru et.al., *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*, Farha Pustaka, Sukabumi, 2020, hlm. 32.

<sup>2</sup> Muhammad Djumhanah & R. Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual Sejarah : Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 47

<sup>3</sup> Zulkifli Makkawaru et.al., *Op. Cit*, hlm. 32.

<sup>4</sup> Zulkfli Makkawaru et.al., *Op. Cit*, hlm. 32

Oktober 1945, hingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Pada saat itu permasalahan terhadap hak cipta tidak begitu mendapatkan perhatian di Indonesia. Pada tahun 1958, Indonesia keluar dari keanggotaan konvensi Berne. Pada tahun 1965 kesadaran Indonesia terhadap perlindungan hak cipta mulai meningkat. Pada tahun tersebut Indonesia mencoba untuk Menyusun Undang-Undang Hak Cipta berdasarkan prinsip kemerdekaan. Dari Upaya tersebut Indonesia berhasil mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 terus mengalami pembaharuan, dan sampai akhirnya Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Hak Cipta, sebagai produk akhir sampai saat ini.

Perlindungan hak cipta di Indonesia sendiri, telah memiliki payung hukum. Dengan diaturnya hak cipta di Undang-Undang Hak Cipta, maka hak cipta telah mendapatkan perlindungan hukum. Undang-Undang Hak Cipta juga mendefinisikan terkait hak cipta, yaitu merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan tersebut dituangkan dalam bentuk yang konkrit atau nyata tanpa pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>6</sup> Berdasarkan pengertian dari Undang-Undang Hak Cipta, hak

---

<sup>5</sup> Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet : Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia* FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 35.

<sup>6</sup> William Jaya Suprana. “ Lisensi Hak Cipta dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi dan Potret Dalam Penggunaan Instagram”. *Binamulia Hukum*, Vol 9 No 2 , 2020, hlm. 187.

cipta ada sejak ciptaan tersebut telah memiliki wujud dalam bentuk *material form* yang telah sesuai dengan keinginan pencipta serta karakter dari pencipta berdasarkan daya pikirnya. Yang dimaksud dari nomenklatur “berwujud” adalah ciptaan dari pencipta tersebut dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh masyarakat.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta, Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak. Secara maknawi, hak eksklusif merupakan hak yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penerima hak untuk bebas dalam menggunakan hak ciptanya. Berdasarkan penjelasan di atas, orang lain tidak dapat menggunakan hak cipta yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak tanpa izin.<sup>8</sup> Keeksklusifan dari hak cipta terdapat 2 (dua) hak yang melekat, yaitu hak ekonomi dan hak moral.<sup>9</sup> Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan kemanfaatan berupa ekonomi terhadap ciptaannya.<sup>10</sup> Sementara hak moral merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak untuk melarang atau memberikan izin kepada orang lain dalam hal menambah atau mengurangi

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Hikmatul Ghaasyiyah, “Hak Royalti Kekayaan Intelektual Pencipta Lagu Atas Monetisasi Lagu Remix Pada Aplikasi Tiktok” , *Lex Justitia Journal*, Edisi No. 1 Vol. 12, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, 2023, hlm 3.

<sup>9</sup> Hendra Tanu Atmadja, “Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut sistem *Civil Law* dan *Common Law*”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.10, No.23, 2003, hlm.154.

<sup>10</sup> Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 50

dari isi ciptaannya, menghilangkan nama pencipta asli, mengubah judul dan banyak lagi.<sup>11</sup>

Undang-Undang Hak Cipta memberikan jangka waktu terkait perlindungan hak cipta atau hak terkait atas karya. Dengan begitu, terdapat kejelasan terkait jangka waktu berlakunya hak cipta atau hak terkait dan berakhir. Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan, hak moral yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan e yang melekat pada pencipta berlaku tanpa batas waktu, sedangkan hak moral yang dimaksud oleh pasal 5 ayat (1) huruf c dan d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaannya berdasarkan pasal 57 ayat (2). Dari Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta tersebut dapat dipahami bahwa hak moral yang melekat pada pencipta terdapat yang tidak memiliki batas waktu, bahkan sampai pencipta tersebut telah meninggal atau mengalihkan hak ciptanya dan terdapat yang memiliki jangka waktu.

Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa perlindungan hak ekonomi yang melekat pada pencipta berlaku selama pencipta hidup dan akan berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari. Dari Pasal 58 ayat (1) tersebut dapat dipahami bahwa hak ekonomi melekat selama pencipta hidup dan tetap berlangsung selama 70 tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari. Pasal 58 ayat (1) juga mengatur jenis-jenis ciptaan yang memiliki jangka

---

<sup>11</sup> *Ibid* hlm. 57

waktu terkait hak ekonomi atas suatu ciptaan, berikut adalah jenis-jenis ciptaan yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) :

1. Buku, Pamphlet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya arsitektur;
8. Peta; dan
9. karya seni batik atau seni motif lain,

Hak cipta memiliki sifat kebendaan. Hal tersebut memiliki konsekuensi atas beralih atau dialihkannya kepemilikan. Peralihan tersebut dapat melalui suatu peristiwa hukum seperti meninggalnya pencipta sehingga beralih kepada ahli warisnya. Makna dari dialihkan atas hak cipta, yaitu melalui perbuatan hukum seperti jual beli, hibah, atau yang sering di praktikan adalah izin menggunakan dengan imbalan royalti, yang biasa disebut dengan lisensi.<sup>12</sup> Melekatnya hak ekonomi secara mutlak dalam bidang HKI, memiliki akibat hukum atas lisensi dengan nilai tambahan berupa

---

<sup>12</sup> Zulfikli Makkawaru et.al., *Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Musik : Pemungutan Royalti Oleh Lembaga Manajemen Kolektif*, Harfa Creative, Bandung, 2022, hlm. 24.

royalti. Pada umumnya pencipta musik memiliki pemahaman bahwa haknya sebagai pencipta hanya untuk menggandakan saja, padahal hukum hak cipta memberikan hak lebih dari sekedar dari penggandaan.

Hak ekonomi melekat pada hak cipta yang bersifat eksklusif. Hal ini memiliki orientasi supaya pencipta memiliki perlindungan terhadap nilai ekonomi dari ciptaannya. Dengan begitu pencipta memiliki motivasi yang lebih untuk terus berkarya. Apabila tidak terdapat perlindungan hukum terhadap hak ekonominya, para pencipta lagu menjadi lemah dalam semangat dan motivasi. Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur terkait hak ekonomi pada Pasal 9 yang berbunyi :

(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. penggandaan Cipta dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. pengumuman Ciptaan;
- h. komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Pasal 9, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki beberapa hak untuk dilaksanakan terhadap ciptaannya. Orang lain dilarang melaksanakan hak ekonomi tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan dilarang melakukan komersialisasi terhadap ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Uraian di atas menunjukkan betapa eksklusifnya hak cipta. Tidak sembarangan orang dapat melaksanakan hak ekonomi yang terkandung dalam hak cipta.

Dunia permusikan telah berubah sejak teknologi digital hadir. Hal tersebut mengubah cara orang untuk menikmati musik/lagu dan musisi dalam memproses mahakaryanya. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak terhadap teknologi digital. Pisau bermata dua adalah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan hadirnya teknologi digital bagi musik/lagu yang merupakan salah satu karya yang dilindungi oleh hak cipta, karena membawa dampak positif dan negatif secara bersamaan.<sup>13</sup>

Salah satu dampak positif dari hadirnya teknologi digital bagi para musisi

---

<sup>13</sup> Qaris Tajudin, Industri Musik di Era Digital, terdapat dalam link <https://seleb.tempo.co/read/645006/industri-musik-di-era-digital> di akses terakhir pada tanggal 2 November 2024

adalah terkait pendapatannya. Musisi memiliki wadah yang lebih untuk meningkatkan pendapatannya karena memiliki jangkauan yang luas, selain itu musisi-musisi senior juga dapat memperluas jangkauannya dengan mengunggah karyanya di platform digital, dengan begitu karya dari musisi senior dapat muncul ke permukaan kembali. Hadirnya teknologi digital juga dapat menekan biaya promosi, karena musisi hanya mengunggahnya pada platform digital tersebut tanpa harus mempromosikan karyanya secara langsung.<sup>14</sup>

Hadirnya teknologi digital telah memberikan manfaat positif, namun tidak lepas dari dampak negatifnya. Banyak oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang menyalahgunakan teknologi tanpa memperhatikan aspek hak ciptanya. Dengan teknologi yang sudah berkembang, karya-karya dari pencipta sangat mudah untuk disimpan, dimanfaatkan, diunggah ulang dalam bentuk gambar, audio, serta video tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan kekayaan intelektual, terutama pada bidang musik. Pembajakan dan *cover* lagu dengan memodifikasi tanpa izin serta mengunggah ke platform digital adalah tindakan yang sedang marak dilakukan pada era sekarang. Mirisnya banyak oknum yang mengomersialkan sehingga mendapatkan keuntungan materiil. Tentu saja hal tersebut berdampak negatif bagi para musisi atau pencipta lagu sebagai orang yang mendedikasikan waktu, tenaga, dan uang untuk mahakaryanya,

---

<sup>14</sup> Tasya Safiranita Ramli et.al., *Hak Cipta Dalam Perspektif Cyber Law*, PT Refika Aditama, Bandung, 2023, hlm.4.

karena mereka mendapatkan kerugian materiil dan immateriil.<sup>15</sup> Salah satu platform Digital yang banyak digunakan saat ini adalah spotify.<sup>16</sup>

Salah satu peristiwa pelanggaran hak cipta atas lagu yang diunggah ulang atau pembajakan adalah kasus seseorang yang dikenal dengan nama Rama Chan mengunggah ulang lagu milik Mahalini sebagai korban yang berjudul “Sial”. Pada peristiwa tersebut Rama chan mengunggahnya di platform digital musik spotify. Tidak hanya mengunggah ulang, Rama chan juga mengaku-aku bahwa dia adalah penulis lagu berjudul “Sial” tersebut. Mahalini sebagai korban dari Rama chan langsung memviralkan tindakan Rama chan tersebut dengan mengunggahnya di instagram storinya. Tidak membutuhkan waktu lama, Rama chan yang tidak diketahui identitas bahkan wajahnya, netizen berhasil menemukan wajah dari Rama chan.<sup>17</sup> Dalam kasus tersebut Mahalini tidak menempuh upaya hukum dan berakhir dengan ketidakjelasan.<sup>18</sup>

Pelanggaran terhadap hak cipta tidak hanya terjadi dalam skala nasional, namun juga terjadi di beberapa negara lain, bahkan di negara maju

---

<sup>15</sup> Dwi Anindya Harimurti, “Copyright and Music and Song Art Works in The Digital Era” , *Jurnal Gagasan Hukum*, Edisi No. 1 Vol.5, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahaputra Riau, 2023, hlm 52

<sup>16</sup> FWD, Beragam Platform Digital Untuk Kamu Pencinta Musik, Diakses Melalui, <https://www.fwd.co.id/id/fwdmax/passionstory-fashion-and-music/beragam-platform-digital-untuk-kamu-pencinta-musik/> , Pada 16 Januari 2025, Pukul 15.00 WIB

<sup>17</sup> tribunTrends, Sosok Diduga Rama Chan, Pembajak Lagu Mahalini, Licik Edit Audio Lalu Diunggah, Usianya Baru 28 Th, Diakses Melalui <https://trends.tribunnews.com/2024/01/08/sosok-diduga-rama-chan-pembajak-lagu-mahalini-licik-edit-audio-lalu-diunggah-usianya-baru-28-th>, Pada 2 November 2024, Pukul 23.35 WIB.

<sup>18</sup> Prilly Ayu Kusuma Wardani Et.al., “ Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Terkait Pembajakan Lagu Mahalini Oleh Rama Chan”, *Doktrin : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol.2 No.3, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2024, hal. 169.

sekalipun. Jepang merupakan negara maju yang masih memiliki masalah terkait pelanggaran hak cipta khususnya pada bidang musik,<sup>19</sup> meskipun demikian, bukan berarti pemerintahan Jepang tidak peduli atas hak cipta. Jepang telah mengatur terkait hak cipta dalam 著作権法 (昭和四十五年法律第四十八号) (Act No. 48 of 1970) *As Amended by* No.70 of 2018 selanjutnya disebut *Copyright Act of Japan*. *Copyright Act of Japan* telah mendefinisikan karya berhak cipta, yaitu sebuah produksi dimana pikiran atau sentimen diekspresikan dengan cara yang kreatif dan dalam lingkup seni, sastra, ilmiah, seni atau musik.<sup>20</sup> Klasifikasi terhadap karya cipta juga diatur lebih lanjut dalam *Article 10 (1)*, yaitu berupa karya literatur, musik, seni rupa, karya arsitektur, sinematografi, fotografi, peta dan karya diagram lainnya yang bersifat akademis, seperti rencana, bagan, dan model dan karya programing komputer. Dalam *Copyright Act of Japan*, juga mengatur terkait hak-hak terkait dalam hak cipta, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Dalam ketentuan tersebut hak ekonomi adalah berupa :

1. *Right of Reproduction*
2. *Stage Performance Right and Musical Performance Right*
3. *Right On-Screen Presentation*
4. *Right to Transmit To The Public*

---

<sup>19</sup> Hukum Online, Begini Cara Jepang Atasi Pembajakan Hak Cipta, Diakses Melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-cara-jepang-atasi-pembajakan-hak-cipta-lt56ab67afcc803/> , Pada 17 Januari 2025, Pukul 16.00 WIB.

<sup>20</sup> Widhi Prasetya Nugraha, Upaya Jepang dalam Melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual Industri *Anime* dan *Manga*, *Journal Of Internasional Relation*, Vol.5, No.2, Universitas Diponegoro, Semarang, 2019, hal. 265.

5. *Recitation Right*
6. *Exhibition Right*
7. *Distribution Right*
8. *Right of Transfer*
9. *Right to Rent Out*
10. *Translation Right, adaptation right and Other Right*
11. *Right of the Original Author in Connection with the exploitation of a derivative work.*

Ketentuan hak ekonomi diatas diatur dalam *Article 21-28*. Adapun ketentuan hak moral diatur dalam *Article 18, 19 dan 20*. Berikut adalah ketentuan hak moral menurut *Copyright Act of Japan* :

1. *Right of Making the Work Public*
2. *Right of determining the Indication of the Author's name*
3. *Right of preserving he Integrity*

Salah satu fenomena yang sedang naik daun di Jepang adalah pembuatan konten menyanyi dengan genre “nyanyikan lagu” dalam Youtube dan Niconico. Genre adalah dimana orang yang disebut “penyanyi” menyanyikan lagu populer J-Pop atau Vocaloid dan mengunggahnya. Fenomena tersebut menimbulkan masalah hukum terkait hak cipta lagu di Jepang pada platform digital.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Menguraikan Kasus Pelanggaran Hak Cipta Dari Postingan ‘Mencoba Menyanyi’ di Youtube, Diakses melalui <https://monolith.law/id/internet/sing-song-copyright-youtube>, Pada tanggal 17 Januari 2025, Pukul 15.00, WIB

Negara Jepang terkenal dengan karya *anime*. Karya tersebut merupakan animasi Jepang yang memiliki karakter yang khas dengan cerita yang beragam. Selain cerita yang digemari, lagu-lagu *anime* juga banyak digemari oleh masyarakat, bahkan memiliki komunitasnya sendiri. Hal tersebut juga ditunjukkan dengan banyaknya *youtuber* asal Jepang yang melakukan cover dan mengunggahnya. Tidak jarang konten yang diunggah tersebut melanggar hak cipta. Hal tersebut mengharuskan Sony Music Japan yang menghapus banyak konten yang melanggar hak cipta di youtube melalui konten ID.<sup>22</sup>

Perbedaan pengaturan atas hak ekonomi dalam hak cipta antara Indonesia dan Jepang dilatar belakangi oleh aspek historis. Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia banyak dipengaruhi oleh hukum Eropa Kontinental khususnya Belanda (*Auteurswet* 1912 Stbd 1912 Nomor 600) yang notabeneanya menganut sistem *civil law*.<sup>23</sup> Adapun pengaturan hak cipta di Jepang banyak dipengaruhi oleh hukum Jerman yang juga menganut sistem *civil law*, namun setelah perang dunia kedua, hukum Jepang banyak dipengaruhi oleh hukum Amerika yang menganut sistem *common law*.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Diakses melalui <https://www.sme.co.jp/en/>, Pada tanggal 28 Januari 2025, Pukul 16.30 WIB.

<sup>23</sup> Christoph Antons, "Copyright Law in Indonesia: From a Hybrid to an Endogenous System?: The Reconceptualisation of Copyright", *Macquarie University*, 2018, hlm. 1.

<sup>24</sup> Japan Patent Office, *Outline of The Japanese Copyright Law*, JPO, Tokyo, hlm. 14.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana perbandingan pengaturan hak ekonomi antara Indonesia dan Jepang ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah, untuk menganalisis perbedaan pengaturan Hak Cipta Indonesia dan *Copyright Act of Japan* dalam melindungi hak ekonomi pencipta lagu dalam platform digital.

## D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran literatur hukum, penulis telah melakukan penelitian terhadap literatur-literatur terdahulu diantaranya :

**Tabel 1. Orisinalitas Penelitian**

No.	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Skripsi Ramadhan Fachri Adamy (2024) Perlindungan Hak Moral Pencipta Lagu Yang Lagunya Dicovert Tanpa Izin Di Platform Youtube	Rumusan Masalah : 1. Bagaimana perlindungan hak moral bagi pencipta lagu yang karyanya di <i>cover</i> tanpa mencantumkan nama dan merubah lirik lagu tanpa seizin	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terkait perlindungan hak terkait yang terdapat dalam hak cipta dan penulis

		<p>pencipta melalui platform Youtube?</p> <p>2. Apakah pihak pelaku pelanggaran hak moral pencipta lagu pada platform Youtube dapat dimintai pertanggungjawaban?</p> <p>Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hak moral bagi pencipta lagu yang lagunya di cover tanpa mencantumkan nama serta mengubah lirik tanpa izin pada platform youtube dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif dapat berupa pendaftaran atas karya pencipta kepada Direktorat Jenderal kekayaan Intelektua (DJKI) dan mengaktifkan fitur Content ID yang terdapat dalam youtube. Perlindungan represif dapat berupa menempuh jalur non-litigasi seperti arbitrase, konsoliasi, negosiasi atau mediasi. Selain itu korban pelanggaran hak</p>	<p>menggunakan pendekatan komparatif dengan Undang-Undang Indonesia dan Undang-Undang Jepang.</p>
--	--	--	---

		<p>moral juga dapat menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.</p> <p>Tindakan pelanggaran hak moral dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH). Hal ini karena telah memenuhi unsur dari PMH itu sendiri sebagaimana tercantum pada Pasal 1365 KUHPerdara. Dengan begitu pelaku pelanggaran hak moral dapat dimintai pertanggungjawaban berupa permintaan maaf di media sosial dan menghapus konten yang telah diunggahnya.</p>	
2	<p>Jurnal Nani Novendo Sidabariba dkk (2023) Perlindungan Hak Cipta Lagu Yang Di Nyanyikan Ulang Tanpa Izin Pencipta Yang Di Unggah Di Media Sosial</p>	<p>Rumusan Masalah : Permasalahan yang diangkat oleh jurnal ini adalah terkait tindakan pelanggaran hak cipta berupa lagu yang dinyanyikan ulang pada platform youtube. Hasil penelitian ini adalah setiap tindakan menyanyikan ulang lagu</p>	<p>Penelitian penulis berfokus pada perlindungan hak ekonomi pencipta lagu yang karyanya diunggah ulang tanpa izin dan menggunakan pendekatan</p>

		<p>tanpa izin pada platform youtube adalah pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu harus ada perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta agar terpenuhi hak-haknya. Terdapat dua jenis perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bersifat mencegah seperti adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah, sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang memaksa. Perlindungan hukum represif berupa adanya hak untuk pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan ke pengadilan niaga apabila dia merasa dilanggar haknya.</p>	<p>komparatif dengan Undang-Undang Indonesia dan Jepang.</p>
3	<p>Skripsi Annisa Maya Hapsari (2024), Studi Komparatif Terhadap Hak Cipta Photocard Yang</p>	<p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana perbandingan pengaturan hak cipta potret berupa <i>Photocard</i> yang ditinjau dari hukum hak cipta Indonesia dan Jepang</li> </ol>	<p>Penelitian penulis menitikberatkan kepada perlindungan hak ekonomi terhadap pencipta lagu yang</p>

	<p>Dikomersialisasikan Ditinjau Dari Hukum Indonesia dan Jepang</p>	<p>2. Bagaimana upaya hukum Hak Cipta antara Indonesia dan Jepang terhadap karya <i>Photocard</i></p> <p>Hasil dari penelitian ini adalah Hak Cipta <i>photocard</i> yang dikomersialkan memiliki persamaan dan perbedaan dalam tinjauan regulasi Hak Cipta Indonesia dan Jepang. Kedua negara mengakui bahwa <i>photocard</i> merupakan karya yang dilindungi oleh Hak Cipta. Namun kedua negara memiliki perbedaan terhadap penggunaan istilah. Indonesia menggunakan istilah komersialisasi sedangkan Jepang menggunakan istilah eksploitasi. Disamping itu terdapat regulasi dalam Undang-Undang Hak Cipta Jepang yang belum diterapkan di Indonesia seperti hak publikasi, hak cetak, eksploitasi karya.</p>	<p>lagunya diunggah ulang tanpa izin dan menggunakan pendekatan komparatif antara Undang-Undang Indonesia dan Jepang.</p>
--	---	---	---

4	<p>Skripsi Farris Hutama Putra (2020) Tanggung Jawab Pihak Yang Menggandakan Karya Cipta Lagu Yang Diaransemen Ulang Oleh Penyanyi Cover</p>	<p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana tanggungjawab pihak yang melakukan penggandaan lagu hasil aransemen ulang (cover) menurut hukum yang berlaku?</li> <li>2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta lagu terhadap lagu aransemen ulang (cover) tanpa lisensi tersebut ?</li> </ol> <p>Hasil Penelitian ini adalah penggandaan lagu hasil aransemen ulang adalah melanggar hak cipta apabila pelaku melakukannya tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu setiap tindakan penggandaan harus memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Bagi pelaku yang melakukan penggandaan harus membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta.</p>	<p>Penelitian penulis menitikberatkan perlindungan hak ekonomi pencipta atas tindakan pengungkahan ulang tanpa izin dan pendekatan komparatif Antara Undang-Undang negara Indonesia dan Jepang.</p>
---	--	--	---

		<p>Perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta adalah berupa pendaftaran karya cipta. Pendaftaran ini memiliki tujuan untuk memperkuat kedudukan pencipta atau pemegang hak cipta atas karyanya. Selain itu pencipta atau pemegang hak cipta dapat menempuh upaya hukum litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga.</p>	
5	<p>Jurnal Hafizhah Ulfa dan Muhawin (2021), Perbandingan Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Terkait pada Karya Musik Dalam Layanan Streaming Musik (Spotify) di Indonesia dan Amerika Serikat.</p>	<p>Rumusan Masalah :  Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hak ekonomi terhadap pencipta lagu pada layanan streaming musik spotify di Indonesia dan Amerika Serikat</p> <p>Hasil penelitian ini adalah Indonesia dan Amerika Serikat melindungi hak ekonomi pencipta lagu melalui undang-undangnya. Akan tetapi Indonesia tidak memiliki database musik mengenai layanan musik streaming. Hal ini menyebabkan Indonesia kesulitan untuk</p>	<p>Pernelitian penulis menitikberatkan pada perlindungan ekonomi pencipta lagu pada platform digital secara umum dan menggunakan pendekatan komparatif antara Indonesia dan Jepang.</p>

		<p>membentuk peraturan mengenai tarif royalti. Penelitian ini juga menyajikan informasi tentang kerangka hukum di Amerika Serikat yang mengatur isu terkait, serta memberikan wawasan tentang bagaimana Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pendekatan AS yang telah menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, khususnya dalam hal perlindungan hak ekonomi berupa royalti atas karya musik pada platform streaming musik. Penulis merekomendasikan agar Indonesia segera merumuskan PP atau permen yang spesifik dan relevan untuk mengatur pengelolaan royalti pada layanan streaming musik.</p>	
--	--	--	--

## E. Kerangka Teori

### 1. Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum merupakan nomenklatur yang baku yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *comparative law*. Namun apabila *comparative law* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang benar

adalah hukum perbandingan. Nomenklatur hukum perbandingan merupakan gambaran yang sesat karena menggambarkan suatu norma, sedangkan perbandingan hukum tidak menggambarkan suatu norma, melainkan sebuah metode.<sup>25</sup>

Perbandingan hukum merupakan sebuah metode penelitian. Adapun tujuan dari perbandingan hukum adalah untuk membandingkan yaitu mengungkap unsur kesamaan dan perbedaan dari objek perbandingan. Objek yang diperbandingkan dapat berupa sistem hukum atau lembaga hukum.<sup>26</sup>

## 2. Perlindungan Hukum

Terminologi perlindungan hukum adalah kombinasi dari dua kata, yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Pendefinisian perlindungan hukum dapat didefinisikan melalui 2 (dua) anasir kata “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mendefinisikan “perlindungan” sebagai suatu hal atau perbuatan yang melindungi, sedangkan kata “hukum” didefinisikan sebagai suatu instrumen peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat. Dianggap mengikat karena dikukuhkan oleh yang berwenang yaitu penguasa atau pemerintah.<sup>27</sup> Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah sebuah perlindungan atau pengayoman yang berkekuatan hukum kepada masyarakat sebagai

---

<sup>25</sup> Wahyono Darmabrata, “ Perbandingan dan Pendidikan Hukum “, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 4, 2000, hlm.319.

<sup>26</sup> *Ibid*, Wahyono Darmabrata, hlm.321-323.

<sup>27</sup> Hukum Onilne, Perlindungan Hukum : Pengertian, Unsur, dan Pengertian, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062/>, diakses terakhir pada tanggal 4 November 2024, pukul 09.00 WIB

subjek hukum agar setiap masyarakat dapat terpenuhi hak-haknya. Perlindungan hukum wajib dipenuhi oleh negara melalui penegak hukum agar memberikan rasa aman baik secara pikiran dan fisik.

Setiono menjelaskan bahwa, perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi masyarakat terhadap penguasa yang sewenang-wenang atau tidak patuh pada aturan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga manusia dapat menikmati atas martabatnya sebagai manusia.<sup>28</sup>

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat manusia dan pemenuhan akan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang melekat pada manusia yang merujuk pada ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan. Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi 2 (dua) sifat, yaitu :<sup>29</sup>

a. Perlindungan Hukum Bersifat Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bersifat pencegahan. Konsep perlindungan hukum preventif, manusia sebagai subjek hukum dapat mengajukan keberatan atau berpendapat sebelum adanya keputusan dari pemerintah. Perlindungan hukum preventif memiliki arti yang sangat penting

---

<sup>28</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Program PascaSarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, Surakarta, hlm. 3.

<sup>29</sup> Hukum Online, *Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>, diakses terakhir pada tanggal 4 November 2024, pukul 12.31 WIB

bagi tindakan pemerintahan yang berlandaskan kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah didorong untuk membuat suatu keputusan berdasarkan diskresi dengan lebih hati-hati.

b. Perlindungan Hukum Bersifat Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang bersifat memaksa. Perlindungan hukum ini memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk menangani perlindungan hukum represif. Prinsip pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia adalah sumber dari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang mengarah pada pembatasan dan peletakan kewajiban baik masyarakat maupun pemerintah. Selain itu prinsip negara hukum merupakan salah satu prinsip yang menjadi sumber dari perlindungan hukum atas tindak pemerintahan. Kedua prinsip tersebut memiliki hubungan erat, yaitu tujuan utama dari negara hukum adalah diakuinya dan dilindunginya hak-hak asasi manusia.

3. Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak yang bersifat eksklusif. Hak cipta memiliki prinsip deklaratif, artinya hak cipta timbul secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi

pembatasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>30</sup> Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa hak cipta merupakan hak yang hanya dapat dilaksanakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Orang lain dilarang melaksanakan hak tersebut tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Hak cipta akan muncul secara otomatis ketika ciptaan tersebut telah berwujud, artinya ciptaan tersebut dapat didengar, dilihat, atau dibaca.

Secara literal, hak cipta merupakan kombinasi dari 2(dua) kosakata, yaitu “hak” dan “ciptaa”. Hak adalah sebuah kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu. Pihak tersebut dapat memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak tersebut dengan bebas. Sedangkan kosakata “ciptaa” merujuk kepada produk yang merupakan hasil kerja dari manusia dengan menggunakan daya pikir, emosi, imajinasi dan pengalaman.<sup>31</sup>

Tahun 1886, merupakan tahun pertama kali nomenklatur hak cipta atau *copyright* diungkapkan. Pada tahun tersebut Berne Convention diadakan, dalam konvensi tersebut definisi hak cipta belum dirumuskan ke dalam pasal tersendiri. Meskipun begitu definisi hak cipta tercantum dalam beberapa pasal, yaitu *Article 2, Article 3, Article 4, Article 11* dan

---

<sup>30</sup> Freddy Harris, et.al. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Hak Cipta*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2020, hlm.31.

<sup>31</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm.210.

*Article 13.* Isi dari pasal tersebut dijadikan sebagai acuan dalam Pasal 2 jo Pasal 10 di Auteurswet tahun 1912.<sup>32</sup>

Hak cipta dikategorikan sebagai suatu benda, hal tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta pada Pasal 16 ayat (1). Subekti juga menjelaskan bahwa hak cipta dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud.<sup>33</sup> Tentu saja terdapat konsekuensi hukum atas melekatnya sifat kebendaan dalam hak cipta. Konsekuensi hukumnya adalah dapat dialihkan atau teralihkannya hak cipta tersebut. Mekanisme pengalihan hak cipta dapat melalui jual beli dan pewarisan.

Terdapat dua unsur yang terdapat dalam konsep hak cipta. Unsur pertama adalah hak cipta merupakan hak yang dapat dipindahkan dan dialihkan kepada lain. Dari unsur pertama tersebut dapat disimpulkan bahwa hak cipta merupakan hak kebendaan. Unsur yang kedua adalah adanya hak moral yang terkandung dalam hak cipta. Berdasarkan uraian di atas, pencipta tidak dapat dipisahkan dari ciptaan. Setiap pelaksanaan hak cipta dari pihak lain wajib untuk mencantumkan nama sebenarnya, samarannya, atau nama panggunanya, serta menjaga integritas ceritanya.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2015 hlm.61.

<sup>33</sup> Abbas Abdullah et.al., “Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta”, *Jentera: Jurnal Hukum*, Vol.4, No.1 2021, hlm.445.

<sup>34</sup> Athiatul Haqqi, “Hak Cipta Pada Penyebaran Informasi Di Indonesia” , *Baitul Ulum* ,Vol.1 No.1,2018, hlm. 18.

Terdapat 2(dua) hak yang melekat pada hak cipta, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas ciptaannya. Adanya hak ekonomi yang melekat pada hak cipta memperkuat bahwa hak cipta merupakan kebendaan yang terdapat nilai ekonomi di dalamnya.<sup>35</sup> Selain hak ekonomi, hak moral juga melekat pada hak cipta. Hak moral merupakan hak untuk memastikan integrasi atas keutuhan karya pencipta. Hal ini ditujukan untuk mencegah adanya perusakan atau perubahan atas mahakarya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Hak moral senantiasa melekat pada pencipta walaupun hak cipta telah dialihkan.<sup>36</sup>

#### 4. Hak Ekonomi

Bambang Kesowo menyatakan bahwa hak cipta dapat menghasilkan keuntungan ekonomi. Dapat dilihat di lingkungan masyarakat bahwa suatu karya dapat mempengaruhi status sosial terhadap pencipta.<sup>37</sup> Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Bambang Kesowo, dalam hak cipta terkandung hak ekonomi yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta. Hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta dalam rangka untuk mendapatkan

---

<sup>35</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 45.

<sup>36</sup> Harris Munandar & Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*, Airlangga Group, Jakarta, 2008, hlm. 17.

<sup>37</sup> Ni Made Trisna Dewi, “Perlindungan Hukum Hak Merek Dalam Persaingan Bebas Di Indonesia”, *e-journal komunisa Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. (4) No. (2) 2021, hlm.402

keuntungan ekonomi atas ciptaannya. Orang lain tidak dapat melaksanakan hak tersebut tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak ekonomi mencakup<sup>38</sup> :

- a. Hak Penerbitan
- b. Hak Penggandaan
- c. Hak Penyebarluasan
- d. Hak Adaptasi
- e. Hak atas rekaman suara
- f. Hak atas program siaran

Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur terkait hak ekonomi, tepatnya pada Pasal 8 dan 9. Undang-Undang Hak Cipta menyatakan hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta mengatur terkait hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta, yaitu:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;

---

<sup>38</sup> Freddy Harris et.al., *Op. Cit*, hlm. 20.

- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Negara Jepang juga mengatur terkait hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta dalam Undang-Undangnya. Hal tersebut diatur dalam Act No.48 of 1970 khususnya dalam *Article* 21-28. Berikut adalah ketentuan hak ekonomi yang diatur dalam Act No.48 of 1970 :

- a. *Right of Reproduction*
- b. *Stage Performance Right and Musical Performance Right*
- c. *Right On-Screen Presentation*
- d. *Right to Transmit To The Public*
- e. *Recitation Right*
- f. *Exhibition Right*
- g. *Distribution Right*
- h. *Right of Transfer*
- i. *Right to Rent Out*
- j. *Translation Rights, Adaptation Rights, and Other Rights*
- k. *Right of the Original Author in Connection With the exploitation of a derivative work.*

## 5. Lagu

Kamus Besar Bahasa Indonesia lagu didefinisikan sebagai ragam suara yang berirama. Definisi tersebut dapat dipahami bahwa lagu merupakan satu kesatuan musik yang terdiri atas nada yang berurutan. Lagu ditentukan oleh panjang-pendek atau tinggi rendahnya pada setiap

nada-nada tersebut. Suatu lagu juga memiliki corak tertentu tergantung pada irama yang digunakan.<sup>39</sup>

Atas dasar istilah populer, ungkapan atau curahan hati dan batin manusia yang dituangkan ke dalam bentuk yang teratur dalam bentuk bahasa bunyi (lagu) dikatakan sebagai musik. Isi ungkapan batin hati dan batin tersebut dapat dituangkan melalui mulut maupun alat musik, apabila dituangkan melalui alat musik disebut sebagai instrumental, dan apabila dituangkan melalui mulut disebut sebagai vokal.<sup>40</sup>

Lagu merupakan bentuk musik yang dibangun dari rangkaian nada yang berurutan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa lagu dan music merupakan suatu hal yang berbeda. Setiap lagu memiliki karakter yang berbeda. Perbedaan karakter tersebut dapat dilihat melalui durasi dan tinggi rendahnya nada dalam lagu tersebut. Karakter sebuah lagu juga dapat dilihat dari irama. Irama merupakan sebuah elemen dalam lagu yang memberikan sebuah corak khusus didalamnya.<sup>41</sup>

Sebuah lagu memiliki beberapa unsur untuk bisa dinamakan sebagai sebuah lagu. Unsur dari lagu yaitu melodi, lirik, aransemen dan notasi berdasarkan Ensiklopedia Indonesia.<sup>42</sup> Melodi merupakan sebuah deretan nada khusus. Kekhususan deretan nada tersebut membuat

---

<sup>39</sup> Hulman Panjaitan & Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya*, UKI Press, Jakarta, 2017, hlm. 121.

<sup>40</sup> Bintang Sanusi, *Hukum Hak Cipta*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998, hlm. 96.

<sup>41</sup> Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia – Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Colecting Society*, Alumni, Bandung, 2008, hlm.139.

<sup>42</sup> Ensiklopedia Indonesia, buku 4, PT. Ichtiar Baru-van Hove, Jakarta, tanpa tahun, hlm.1941.

sebuah lagu menjadi memiliki suatu ciri khas dan terintegrasi secara organik, sedangkan lirik adalah sebuah kata-kata atau yang biasa disebut syair. Syair tersebut disuarkan sehingga mengiringi melodi. Unsur selanjutnya adalah aransemen. Aransemen merupakan suatu usaha atas sebuah karya music untuk suatu pagelaran. Tidak hanya yang berkaitan dengan hal-hal yang teknis, tetapi juga berkaitan dengan keindahan nilai artistik yang terkandung. Unsur terakhir adalah notasi. Notasi merupakan sebuah melodi yang telah ditulis dalam bentuk not balok atau not angka.<sup>43</sup>

Musik dan/atau lagu adalah salah satu dari objek yang dilindungi oleh hak cipta.<sup>44</sup> Sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d Undang-Undang Hak Cipta, Ciptaan yang dilindungi adalah dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.

## **F. Definisi Operasional**

1. Perbandingan Pengaturan merupakan suatu metode yang digunakan untuk membandingkan pengaturan hak ekonomi dalam hak cipta antara Indonesia (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem elektronik Lingkup Privat) dan Jepang (*Act of Copyright (Act No.48, of 1970) As Amended by*

---

<sup>43</sup> Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Op Cit*, hlm.122

<sup>44</sup> Revian Tri Pamungkas dan Djulaeka, “ Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok”, *Simposium Hukum Indonesia*, Vol.1, No.1, 2019, hlm. 396

*No.70, of 2018 dan Act on the Limitation of Liability for Damages of Specified Telecommunications Service Providers and the Right to Demand Disclosure of Identification Information of the Sender Act No. 137 of 2001)*

2. Platform Digital merujuk pada sistem berbasis teknologi yang bertindak sebagai fasilitator dalam menyediakan, memberikan, dan menampilkan karya cipta lagu.
3. Hak ekonomi merujuk pada hak eksklusif pencipta yang terkandung dalam hak cipta.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian yang berfokus pada pengkajian hukum sebagai norma untuk menjawab permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui penelitian hukum normatif pada umumnya terbatas pada penelitian dokumen dengan memanfaatkan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas dan prinsip hukum, teori hukum, serta doktrin dari pakar hukum.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm. 47.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen yang memuat aturan-aturan hukum Indonesia dan Jepang mengenai perlindungan hak ekonomi pencipta lagu pada platform digital.

## 3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

### a. Pendekatan Perundang-Undangan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang berlandaskan pada aturan, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan perundang-undangan, serta doktrin sebagai pijakan pertama. Pendekatan ini menitikberatkan pada penggunaan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai fokus utama penelitian.

### b. Pendekatan Komparatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif, bermaksud untuk membandingkan Undang-Undang dengan negara lain, dalam hal ini penulis melakukan perbandingan Undang-Undang Hak Cipta negara Indonesia dan Jepang.

### c. Pendekatan Kasus

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dilakukan dengan mengangkat kasus yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu tentang perlindungan hak ekonomi terhadap

pencipta lagu pada platform digital studi komparatif Indonesia dan Jepang.

d. Pendekatan Konseptual

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang bermaksud untuk menganalisis bahan hukum agar diketahui makna yang ada pada nomenklatur-nomenklatur hukum. Konsep yang digunakan adalah konsep perlindungan hak ekonomi terhadap pencipta lagu pada platform digital studi komparasi Indonesia dan Jepang.

4. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas. Dengan adanya otoritas tersebut bahan hukum primer memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang memuat ketentuan-ketentuan hukum. Penelitian ini sumber hukum primer yang diperoleh berasal dari peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem elektronik Lingkup Privat

b. Berbeda dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Bahan hukum sekunder meliputi :

- 1) Jurnal tentang perlindungan hukum dan hak cipta
- 2) Makalah tentang perlindungan hukum dan hak cipta
- 3) Buku-buku tentang perlindungan hukum dan hak cipta
- 4) *Act of Copyright (Act No.48, of 1970) As Amanded by No.70, of 2018*
- 5) *Act on the Limitation of Liability for Damages of Specified Telecommunications Service Providers and the Right to Demand Disclosure of Identification Information of the Sender (Act No. 137 of 2001)*

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung untuk melengkapi data primer dan data sekunder, yang meliputi :

- 1) Kamus Bahasa Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

## 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum maupun non hukum yang memiliki hubungan dengan topik penelitian. Teknik kepustakaan merupakan sebuah upaya untuk memperoleh data atau sebagai upaya untuk mencari literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan,

artikel, dan jurnal hukum yang memiliki relevansi terhadap penelitian dengan tujuan untuk menjadi pendukung dalam hal menjawab suatu pertanyaan atau sebagai pemecah suatu masalah.<sup>46</sup>

#### 6. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pengelolaan dan analisis data bahan hukum analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan sebuah analisis yang memberikan sebuah penjelasan atau uraian atas norma-norma hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan sebuah peristiwa yang menjadi masalah dalam penelitian ini.

### H. Kerangka Skripsi

Skripsi ini disusun dan terbagi menjadi 4 (empat) bab. Setiap bab memiliki sub bab, hal tersebut bertujuan untuk mempertegas ruang lingkup permasalahan yang dibahas. Berikut adalah susunan dari masing-masing bab dan pokok pembahasannya :

BAB 1, bab ini menjelaskan tentang pengantar untuk dapat memahami garis besar dari topik pembahasan penelitian yang diangkat, dengan begitu pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan kerangka skripsi.

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo, Persada, 2007, hlm. 13.

BAB II, bab ini menjelaskan perihal tinjauan umum perlindungan hukum, hak kekayaan intelektual, hak cipta, lagu, spotify, perlindungan hukum menurut hukum islam.

BAB III, bab ini memberikan sebuah pisau analisis terkait perlindungan hak ekonomi terhadap pencipta lagu yang karyanya diunggah ulang tanpa izin pada platform spotify. Pada bab ini akan dijawabnya rumusan masalah yang telah dipilih oleh penulis.

BAB IV, bab ini berisikan sebuah kesimpulan dari hasil penelitian. Selain itu bab ini akan tercantum sebuah saran untuk permasalahan yang diangkat sebagai penutup dari skripsi ini.